



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jani Saputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli

Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jani Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu diatas;

2. Menjatuhkan terdakwa Jani Saputra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) sekop sabu;
- 1 (satu) dompet cincin warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Jani Saputra pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi Mangatur E Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota polri) dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sering terjadi tempat transaksi Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Jani Saputra, kemudian para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada menjula Narkotika jenis shabu dan meminta menunggu dan setelah terdakwa mengecek Narkotika terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jani Saputra dan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dimana ditemukan 3 (tiga) plastic klip shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) dompet cincin warna merah dan 1 (satu) satu sekop sabu dari tangan kiri terdakwa, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Asbalah Als Abal dan tujuan terdakwa menerima Shabu tersebut untuk diedarkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3604/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang diperbuat oleh KOMPOL YUDIATNIS.ST dan AKP R. FANI MIRANDI, ST pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A.** 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Jani Saputra

Dengan hasil kesimpulan bahwa banra bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Jani Saputra pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Juni atau di tahun 2023 bertempat di Jalan Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap Orang yang Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi Mangatur E Sialagan, SH, saksi Ricky Swanda, SH dan saksi Ellys Riki Jaya (masing-masing anggota polri) dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan sering terjadi tempat transaksi Narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Jani Saputra, kemudian para saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dan ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan ada menjula Narkotika jenis shabu dan meminta menunggu dan setelah terdakwa mengecek Narkotika terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jani Saputra dan dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dimana ditemukan 3 (tiga) plastic klip shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, 1 (satu) dompet cincin warna merah dan 1 (satu) satu sekop sabu dari tangan kiri terdakwa, kemudian para saksi mengintrogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Asbalah Als Abal dan tujuan terdakwa menerima Shabu tersebut untuk diedarkan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3604/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang diperbuat oleh KOMPOL YUDIATNIS.ST dan AKP R. FANI MIRANDI, ST pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A.** 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Jani Saputra.

Dengan hasil kesimpulan bahwa banra bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Swanda, SH.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar III/IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3 (tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop sebu dan 1 (satu) dompet cincin warna merah;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari orang yang bernama Asbalah Alias Abal;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 14.50 Wib ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ellys Riki Jaya.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar III/IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3 (tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop sebu dan 1 (satu) dompet cincin warna merah;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari orang yang bernama ASBALAH alias ABAL;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 14.50 Wib ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Penggelapan pada tahun 2022;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 Wib di Jalan Pasar III/IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah berupa 4 (empat) plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3 (tiga) gram, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) sekop sebu dan 1 (satu) dompet cincin warna merah;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama panggilan Asbalah Alias Abal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira Pukul 14.50 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sau dengan berat bersih 3 (tiga) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) sekop sabu;
4. 1 (satu) dompet cincin warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Jani Saputra dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 15:00 Wib saat Terdakwa sedang di Jalan Pasar III / IV Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian datang dua orang laki-laki yang mau membeli shabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengadakan shabu tersebut dan mengatakan tunggu sebentar setelah itu mengambil shabu tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam plastik kecil menjadi satu paket kecil kemudian menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah shabu diterima pembeli lalu tiba-tiba pembeli tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang terdakwa ketahui pembeli tersebut adalah pihak kepolisian lalu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dimana ditemukan 3 (tiga) plastik klip shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) dompet cincin warna merah dan 1 (satu) satu sekop sabu dari tangan kiri terdakwa, kemudian para saksi menginterogasi terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diterima dari Asbalah Als Abal dan tujuan terdakwa menerima Shabu tersebut untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3604/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yang diperbuat oleh KOMPOL YUDIATNIS.ST dan AKP R. FANI MIRANDI, ST pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 3 (tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Jani Saputra

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil kesimpulan bahwa banra bukti tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat Netto 3 (tiga) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan pada tahun 2022;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1573/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jani Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jani Saputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip berisi serbuk Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3 (tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) sekop sabu;
 - 1 (satu) dompet cincin warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septian G.A Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.